



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 568 - 2024

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Ikwan Abrar, S.Kom, MM NIP. 198703112010011010 jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tk.I (III/b) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : Ikwan Abrar, S.Kom, MM
b. NIP : 198703112010011010
c. Pangkat (Gol./Ruang) : Penata Muda Tk. I (III/b)
d. Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda sebesar Rp.876.000 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 September 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR